



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO

NOMOR 456 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN TEBO  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 94/PL.01.9-BA/1509/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 455 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan

Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO

ttd.

ATIUL FUADIAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



M. Zulham Halman

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO  
NOMOR 456 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN TEBO  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL  
E.TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAMBI  
KABUPATEN/KOTA : TEBO  
DAERAH PEMILIHAN : 1  
ALOKASI KURSI : 9

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	ENI MAWARTI	3.518	3	GOLKAR
2	DARUL KUTNI	3.433	1	PKB
3	H. PAHRI	2.715	1	PDIP
4	KARNO, A.Md	4.338	1	GERINDRA
5	YUZEP HERMAN, S.Pd.I	2.181	1	PAN
6	HUSNI FAHRI, S.E	3.018	1	NASDEM
7	EDI HARTONO, S.Pd.I	2.199	1	PKS
8	RADI HARTONO, S.Pd.I	2.706	1	GOLKAR
9	PAHLEPI, S.Pd.I	2.144	1	DEMOKRAT

Muara Tebo, 2 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

1. ATIUL FUADIAH, S.H.I., M.H	Ketua	ttd.
2. ELAN REINWARDT.A, S.H	Anggota	ttd.
3. AHMAD JUNAIDI, S.Pd., M.Si	Anggota	ttd.
4. HERI SATRIAWAN, S.Pd	Anggota	ttd.
5. SUPRIADI, S.Pd	Anggota	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



M. Zulham Halman

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO  
NOMOR 456 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN TEBO  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL  
E.TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAMBI  
KABUPATEN/KOTA : TEBO  
DAERAH PEMILIHAN : 2  
ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	FERI ARIYANTO, S.Pd.,M.Pd	2.736	2	GOLKAR
2	TIBRANI	2.328	1	PKB
3	SULMAN ELFARISYI	1.590	2	PPP
4	IHSANUDDIN, S.P	2.657	1	PDI P
5	H. SYAMSURI AL, S.I.P	1.653	8	PAN
6	FAHRUDDIN ALROJI	1.928	1	DEMOKRAT
7	SAIPUL ANWAR	3.467	1	NASDEM
8	LIGA MARISA, S.IP.	2.683	1	GOLKAR

Muara Tebo, 2 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

1. ATIUL FUADYAH, S.H.I., M.H	Ketua	ttd.
2. ELAN REINWARDT.A, S.H	Anggota	ttd.
3. AHMAD JUNAIDI, S.Pd., M.Si	Anggota	ttd.
4. HERI SATRIAWAN, S.Pd	Anggota	ttd.
5. SUPRIADI, S.Pd	Anggota	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



M. Zulham Halman

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO  
NOMOR 456 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN TEBO  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL  
E.TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAMBI  
KABUPATEN/KOTA : TEBO  
DAERAH PEMILIHAN : 3  
ALOKASI KURSI : 10

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	KHALIS MUSTIKO, S.H	8.487	1	GOLKAR
2	DIMAS CAHYA KUSUMA, S.H., M.H	3.676	1	PDI P
3	AHMAD ANKAM, S.H., M.M	4.246	5	GOLKAR
4	IMAM SYAFI'I, S.Pt	3.469	1	PKB
5	KHAIRUL	1.378	1	GERINDRA
6	SUNOTO	2.440	4	PDI P
7	H. NGATIRAN, S.E	4.141	4	GOLKAR
8	SISWANTO, S.Pd	2.041	2	PKS
9	DEWI ULFA ULUWIYAH, S.H	3.198	1	DEMOKRAT
10	EFRIDARTI	1.179	4	PAN

Muara Tebo, 2 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

- |                                |         |      |
|--------------------------------|---------|------|
| 1. ATIUL FUADIYAH, S.H.I., M.H | Ketua   | ttd. |
| 2. ELAN REINWARDT.A, S.H       | Anggota | ttd. |
| 3. AHMAD JUNAIDI, S.Pd., M.Si  | Anggota | ttd. |
| 4. HERI SATRIAWAN, S.Pd        | Anggota | ttd. |
| 5. SUPRIADI, S.Pd              | Anggota | ttd. |

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



M. Zulham Halman

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO  
NOMOR 456 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN TEBO  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL  
E.TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAMBI  
KABUPATEN/KOTA : TEBO  
DAERAH PEMILIHAN : 4  
ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	SABKI	2.907	1	GOLKAR
2	AHMAD PAISOL	2.425	1	DEMOKRAT
3	SURYADI, S.E	3.499	2	PAN
4	AIVANDRI AB	2.988	1	PDI P
5	MURSALIN	1.954	1	NASDEM
6	SAHENDRA, S.E	3.337	1	PKB
7	PAJRI, S.Pd	3.012	1	PKS
8	ATENG JAELANI, S.Pd	1.494	1	GERINDRA

Muara Tebo, 2 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

1. ATIUL FUADYAH, S.H.I., M.H	Ketua	ttd.
2. ELAN REINWARDT.A, S.H	Anggota	ttd.
3. AHMAD JUNAIDI, S.Pd., M.Si	Anggota	ttd.
4. HERI SATRIAWAN, S.Pd	Anggota	ttd.
5. SUPRIADI, S.Pd	Anggota	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



M. Zulham Halman